

Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung)

Vega Yulistiani¹, Maulana Yusup², Robbi Saepul Rahman³, S Mia Lasmaya⁴
STIE Pasundan, Bandung^{1,2,3,4}

E-mail: yulistiani@gmail.com¹, yusup@stiepas.ac.id², robbi@stiepas.ac.id³, mia@stiepas.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to determine whether tax incentives affect MSME taxpayer compliance during the covid-19 pandemic and how much influence tax incentives have on MSME taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic. This study uses quantitative research methods with a descriptive verification approach. The sample in this study is as many as 44 MSME taxpayers registered in one of the KPP cities of Bandung. Data collection techniques using a questionnaire that has tested for validity and reliability. The data analysis technique used to answer the hypothesis is simple linear regression. The results of data analysis are seen from the coefficient of determination to determine the amount of contribution given by tax incentives to MSME taxpayer compliance by 67%. Furthermore, the results of hypothesis testing can see that the t-count value is 9.259, and the t-table value is 2.018. hypothesis-testing means that the t-count value is greater than the t-table (9.259>2.018). Thus the result is that H0 is rejected and H1 is accepted. Therefore, tax incentives have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic.

Keywords: tax incentives, MSMEs, taxpayer compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 dan seberapa besar pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Sampel pada penelitian ini sebanyak 44 wajib pajak UMKM yang terdaftar di salah satu KPP di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah regresi linear sederhana. Hasil analisis data dilihat dari hasil uji koefisien determinasi, untuk mengetahui besaran kontribusi yang diberikan insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 67% Selanjutnya

hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai t-hitung sebesar 9,259 dan nilai t-tabel sebesar 2,018. Maka dari itu melalui hasil pengujian hipotesis yang berarti nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($9,259 > 2,018$). Dengan demikian hasilnya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19.

Kata Kunci: insentif perpajakan, UMKM, kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN


Pada saat ini seluruh negara dibelahan dunia tengah dilanda wabah Novel Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Wabah yang telah melanda seluruh negara didunia ini disebut dengan pandemi. Pandemi ini dinyatakan belum diketahui kapan akan berakhir. Dengan adanya pandemi ini seluruh negara termasuk Indonesia dilanda berbagai efek atau dampak yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan.

Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi roda perekonomian Indonesia, Menurut data yang berasal dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan menjadi lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara itu salah satu pendapatan tertinggi negara adalah perpajakan, Perpajakan memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia saat ini, Perpajakan merupakan bentuk kontribusi langsung dan harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, pembayaran pajak

merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Menurut (Farouq, 2018) Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak 2016-2020

Dari gambar 1. terlihat bahwa target penerimaan pajak belum tercapai disetiap tahunnya, misalnya realisasi sementara atau realisasi yang di dapat perkuartal 1 tahun 2020 memperoleh realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.241,61 dari target Rp.1254,5 triliun atau 19,27% dari target. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1332,2 Triliun dari target Rp.1577,6 triliun atau 84,44%. Sedangkan pada tahun 2018 yang merupakan tahun dengan capaian target realisasi penerimaan pajak yang hampir sempurna sebesar Rp.1313,4 triliun dari target Rp.1424 triliun atau 92,23%. dimana terdapat penurunan persentase capaian yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum atau sesudahnya.

Berdasarkan data BPS update terakhir tanggal 10 Januari 2020, PPh (Pajak Penghasilan) memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp929.902,8 miliar. Selain itu, PPh juga mengalami pertumbuhan dalam sepuluh tahun terakhir. Salah satu sumber penerimaan pajak

penghasilan yaitu berasal dari wajib pajak pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2018 UMKM berkontribusi sebesar 57,8 % terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia.

Menurut Sidharta (2017) salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam satu periode melalui upaya ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak (WP) yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru, sedangkan yang dimaksud upaya Insensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dari WP yang sudah terdaftar.

Pajak sebagai pendapatan yang paling berpengaruh di suatu negara atau wilayah, tentunya dengan target pendapatan yang harus selalu meningkat namun karena realisasi yang selalu terhambat, apalagi ditambah dengan adanya pandemi covid-19 dari tahun 2020 hingga saat ini yang menjadi penyebab mengharuskannya masyarakat melakukan penerapan *social distancing*, sebagai salah satu upaya pemutusan mata rantai penyebaran covid-19, mengakibatkan penurunan pada aktivitas dan produktivitas ekonomi yang menimbulkan penurunan pada penerimaan pajak.

Efek dari pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap Kepatuhan wajib pajak yang menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan sasaran penerimaan pajak. penerimaan pajak di Indonesia pada bulan Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 10,82%. Kepatuhan membayar pajak justru semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah selama pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 dianggap sebagai penyebab merosotnya kepatuhan wajib pajak tersebut.

Kepatuhan pajak menurut (Sidharta, 2017) merupakan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda, untuk membantu WP dalam meringankan beban dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dipertengahan tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk didalamnya pemberian insentif pajak, sudah hampir setahun kebijakan insentif pajak diterapkan. Aturan insentif pajak pertama kali ditetapkan 27 April 2020 melalui PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019.

Namun perubahan terus menerus dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produksi pelaku usaha, dan meningkatkan peredaran usaha wajib pajak. Hingga kucuran insentif pajak yang terus berlanjut diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian negara. Pemberian kebijakan insentif pajak ini dilanjutkan hingga tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam PMK ini disebutkan pihak-pihak yang dapat memanfaatkan insentif pajak, salah satunya adalah Insentif Pajak bagi wajib pajak UMKM, yang termasuk kedalam wajib pajak penerima manfaat PPh Final tarif 0,5%, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada wajib pajak.

Sektor swasta yang berpotensi memberi penerimaan yang besar terhadap PPh salah satunya dari wajib pajak pemilik usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Wajib Pajak

UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan yang terkena dampak besar adanya penyebaran pandemi Covid 19 ini. Sehingga hal ini berdampak terhadap turunnya tingkat pendapatan wajib pajak UMKM.

Sehingga hal ini mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mendongkrak Wajib Pajak UMKM agar tetap going concern melalui kebijakan insentif perpajakan. diharapkan tingkat kepatuhan Wajib pajak UMKM untuk membayar pajak tetap terjaga. Dengan adanya insentif perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku wajib pajak. Reaksi dan perilaku tersebut dapat berupa kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam penurunan produktivitas ekonomi wajib pajak yang sedang lemah.

Dari data pajak lima tahun terakhir pada salah satu KPP di Kota Bandung terlihat kebijakan insentif perpajakan berlaku pada tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak PPh Final 1% menjadi 0,5% namun kita berfokus kepada tahun 2020 saja, dimana pada tahun 2020 diberlakukannya kebijakan, tentang insentif perpajakan akibat Covid-19. Dan dapat dilihat juga bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2019 jumlah terdaftar WP UMKM setiap tahunnya meningkat dengan sangat baik akan tetapi tahun 2020 WP UMKM mengalami

penurunan sekitar 10% dari tahun 2019, dari tahun 2016 sampai dengan 2020 realisasi SPT WP UMKM sangat jauh berbeda dengan wajib pajak yang terdaftar disetiap tahunnya, rasio kepatuhan WP UMKM memang terlihat meningkat disetiap tahunnya terutama pada tahun 2018 dan 2020 saat kebijakan insentif perpajakan diberlakukan, akan tetapi persentase tersebut masih terbilang sangat rendah dan dalam lima tahun terakhir paling tinggi hanya mencapai 54,51% pada tahun 2020.

Maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada wajib pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Padahal ditahun 2020 ini dengan adanya kebijakan insentif seharusnya wajib pajak tidak terlalu di bebankan oleh kegiatan perpajakan.

Penelitian terdahulu dilakukan sebelum kebijakan insentif perpajakan diperpanjang hingga 2021, maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini, apakah pemberian kebijakan insentif dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan merumuskan masalah seberapa besar pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengaruh

insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19.

METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data deskriptif dan verifikatif. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada salah satu Kantor Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung dengan sample sebanyak 44 orang.

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah Insentif perpajakan (X1). Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Penulis menggunakan teknik analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu

variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang memengaruhi disebut independent variabel (variabel bebas) dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variabel (variabel terikat). Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y), Tujuan dari penerapan analisis regresi linier sederhana ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel terikat (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (X).

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data secara keseluruhan mengenai tanggapan responden terhadap insentif perpajakan diketahui bahwa pengguna insentif perpajakan telah berjalan dengan baik dan optimal skor rata-rata sebesar 3,57 berada pada kategori yang baik atau beradapada interval 3,41-4,20.

Berdasarkan hasil survey dilapangan skor tertinggi adalah 3,86 pada dimensi dampak yang ditimbulkan dan indikator meningkatkan motivasi mdengan pernyataan “Dengan adanya insentif pajak wajib pajak tidak akan menghindari pajak”, berdasarkan temuan-temuan yang terjadi dilapangan. Sedangkan skor terendah adalah

3,25 yaitu tanggapan responden pada dimensi dampak yang ditimbulkan dan indikator manfaat yang dirasakan langsung dengan pernyataan “manfaat insentif pajak dapat dirasakan secara langsung”.

Dari hasil survey dapat dijelaskan bahwa fakta dilapangan Insentif Perpajakan sudah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan telah disosialisasikan dengan baik. Namun masih ada wajib pajak UMKM yang tidak memanfaatkan insentif perpajakan sehingga mengakibatkan Insentif Perpajakan masih belum optimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa insentif perpajakan telah berjalan cukup baik.

Hasil pengumpulan data secara keseluruhan mengenai tanggapan responden terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM telah berjalan dengan baik dan optimal skor rata-rata sebesar 3,49 berada pada kategori yang baik atau berada pada interval 3,41-4,20.

Berdasarkan hasil survey dilapangan skor tertinggi adalah 3,73 pada dimensi kepatuhan formal dan indikator Kepatuhan melaporkan pajak dengan pernyataan “Wajib pajak mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku”, berdasarkan temuan-temuan yang terjadi dilapangan. Sedangkan skor terendah adalah 3,11 yaitu tanggapan responden pada dimensi kepatuhan formal dan indikator kepatuhan mendaftarkan diri dengan pernyataan “Wajib

pajak paling banyak melakukan pendaftaran diri sejak kebijakan insentif perpajakan berlaku”

Dari hasil survey dapat dijelaskan bahwa fakta dilapangan Kepatuhan wajib pajak UMKM terutama pada masa pandemi covid-19 sebagian besar wajib pajak UMKM sudah mulai patuh terhadap ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Walaupun tidak sedikit juga wajib pajak UMKM yang masih belum patuh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM telah berjalan dengan cukup baik dan cukup optimal. Namun masih diperlukan pengawasan dari direktorat jendral pajak untuk megoptimalkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengujian regresi linier sederhana digunakan untuk menghitung parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah ada atau tidaknya hubungan natara variabel-variabel tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,835 dan nilai konstanta sebesar 6,160 sehingga persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y=a+bX$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak UMKM} = 6,160 + 0,835X$$

Dari persamaan tersebut dapat dianalisis beberapa hal, antara lain:

Nilai konstanta adalah sebesar 6,160. dapat diartikan jika Insentif Perpajakan (X) dianggap

konstan atau nol (0), maka kepatuhan wajib pajak UMKM bernilai 6,160.

Nilai koefisien variabel bebas Insentif perpajakan (X) bernilai positif, yaitu sebesar 0,835. yang menunjukkan bahwa setiap nilai variabel bebas insentif perpajakan (X) bertambah sebesar 1%, maka variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) akan meningkat sebesar 83%.

Berdasarkan nilai signifikansi pada tabel 4.45 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Insentif Perpajakan (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Dari bukti empiris di atas, dapat dijelaskan bahwa diketahui adanya pengaruh positif antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19.

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang dilakukan pada Uji t dapat diketahui nilai Sig. sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Nilai thitung 9,259 > dari nilai ttabel sebesar 2,018 maka dari itu hasilnya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil regresi linier sederhana antara insentif

perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) diketahui bahwa nilai koefisien regresinya positif dan nilai konstanta juga positif. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa hasil dari uji regresi linier sederhana ini menunjukkan hasil yang positif antara variabel X dengan konstanta dan juga menunjukkan adanya pengaruh kenaikan dari variabel Y untuk variabel konstanta.

Selanjutnya dari hasil perhitungan nilai koefisien determinasi yang dilihat pada tabel R Square yang diperoleh pada tabel sebelumnya menunjukkan hasil determinasi yang cukup baik yaitu sebesar 67%. Hal ini menunjukkan pengaruh yang diberikan oleh variabel insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid-19, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Jika dilihat dari pengaruh yang disumbangkan dari insentif perpajakan ini memang berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

Hasil pengaruh yang diberikan antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 ini terdapat factor-faktor lain diluar penelitian yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Situ Kurnia Rahayu, terdapat 7 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain: kondisi system administrasi perpajakan suatu Negara, kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, kualitas pemeriksaan pajak, tinggi rendahnya

tarif pajak yang ditetapkan, kemauan dan kesadaran wajib pajak, serta perilaku wajib pajak yang bersangkutan.

Slemrod (2019) menyatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam satu periode melalui upaya ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak (WP) yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru, sedangkan yang dimaksud upaya Insensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dari WP yang sudah terdaftar.

Hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa insentif pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Alm (2019); Gangl & Torgler (2020) dan Fan & Liu (2020).

Disisi lain Negara juga membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan penyesuaian kebijakan-kebijakan penetapan insentifi perpajakan yang sesuai dan dapat berpihak kepada wajib pajak agar para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Jadi insentif perpajakan yang saat ini telah diterapkan melalui PMK No.09 2021 bertujuan

untuk memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan PPh Final ditanggung pemerintah dan wajib pajak hanya memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan realisasinya saja. Insentif pajak untuk para pelaku UMKM di masa pandemi seperti ini diharapkan dapat menstimulus para pelaku UMKM untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Oladipupo & Obazee (2016) dan Wadesango, Mutema, Mhaka & Wadesango (2018) juga mengindikasikan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa insentif perpajakan termasuk dalam kategori yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa insentif perpajakan telah berjalan cukup baik. Kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM telah berjalan dengan cukup baik dan cukup optimal. Pengaruh insentif perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 dengan total kontribusi sebesar 67% dengan demikian jika Insentif perpajakan

berjalan dengan baik maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan baik pula, sedangkan sisanya 33% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian agar Insentif Perpajakan semakin baik seharusnya pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan pegawai pajak, lebih mengintensifkan sosialisasi mengenai Insentif Perpajakan, misalnya sosialisasi secara langsung atau melalui sosial media agar dapat dijangkau dengan mudah mengingat kondisi PPKM yang berlaku saat ini. Dalam sosialisasi tersebut dapat dijabarkan secara terperinci kemudahan wajib pajak yang didapatkan dengan adanya insentif perpajakan, agar dapat dengan mudah dipahami oleh wajib pajak UMKM.

Agar kepatuhan wajib pajak semakin patuh dengan peraturan perpajakan seharusnya pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan pegawai pajak penyuluhan yang lebih gencar mengenai bagaimana cara mengisi dan melaporkan SPT dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Mengingat kewajiban wajib pajak pada masa pandemi ini hanya melaporkan laporan realisasi, maka dengan adanya penyuluhan terkait diharapkan dapat meminimalisir kesalahan wajib pajak UMKM dalam mengisi dan menyampaikan SPT dan tingkat kepatuhan semakin meningkat.

Insentif Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM berada pada kategori yang cukup

baik, dalam hal ini pemerintah harus lebih mendorong, mengawasi, dan meningkatkan program perpajakan. Seperti memberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan kepada pegawai pajak sehingga kinerja pegawai pajak akan lebih optimal lagi dalam memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang melakukan kesalahan.

REFERENSI

- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance?. *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353-388.
- Gangl, K., & Torgler, B. (2020). How to achieve tax compliance by the wealthy: A review of the literature and agenda for policy. *Social Issues and Policy Review*, 14(1), 108–151. <https://doi.org/10.1111/sipr.12065>
- Fan, Z., & Liu, Y. (2020). Tax compliance and investment incentives: firm responses to accelerated depreciation in China. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 176, 1-17.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1), 1-9.
- Sidharta, I. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Sidharta, I. (2017). Pengujian Model “Sliperry Slope” Dalam Kepatuhan Wajib

Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149-158.

Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904-54.

Wadesango, N., Mutema, A., Mhaka, C., & Wadesango, V. O. (2018). Tax compliance of small and medium enterprises through the self-assessment system: issues and challenges. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3), 1-15.